

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan berbagai pembahasan dan menganalisis secara menyeluruh sebagai Upaya untuk menjawab pokok permasalahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Dalam penegakan hukum dan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan tindak pidana dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak. Berangkat dari asas tersebut, maka posisi anak oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, memberikan petunjuk dalam hal penentuan pidana pokok seorang anak yang melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan hingga dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak anak lebih diutamakan sebagai realisasi pengutamaan kepentingan terbaik anak.
2. *Restorative justice* merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara anatara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus.
3. Dalam hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi dengan konsep *qisas-diyat* dalam hukum pidana islam, selanjutnya yaitu konsiliasi dalam islam dengan konsep *as-sulhu* dalam implementasi hukum pidana islam dengan di terapkanya *ta'zir*, dan pengampunan *al-afwu*. Hal ini

bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat. Konsep hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama mengedepankan asas legalitas dan kepentingan *restoratif justice*. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara. Selanjutnya Penerapan *Restorative justice* pada tindak pidana anak perspektif hukum progresif diwujudkan dalam bentuk diversifikasi. Landasan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah terpenuhinya hak-hak anak, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi sebagai bagian dari perwujudan teori hukum progresif, dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Upaya penegakan hukum dan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum apabila diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan maka akan menciptakan mekanisme sistem peradilan pidana anak yang bernuansa restoratif, berisikan penyelesaian konflik dan mempunyai misi keadilan bagi semua kepentingan, terutama kepentingan terbaik untuk anak. Untuk para penegak hukum sangat diperlukannya koordinasi atau persamaan resepsi dengan masyarakat setempat (yang sedang berurusan dengan hukum baik orang tua pelaku maupun orang tua korban, ketua RT atau orang yang

dianggap penting untuk bisa mendamaikan keduanya). Dalam menentukan hukuman yang terbaik bagi anak seharusnya diadakan forum mediasi/ musyawarah, karena perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menjadi suatu permasalahan yang wajib untuk diperhatikan mengingat anak dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan masih memiliki sifat labil.

2. Sistem *restorative justice* dalam Islam seperti kompensasi (*diyath*), konsiliasi (*as-sulhu*) dan pengampunan (*al'afwu*) merupakan klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi mengandung banyak unsur keadilan restoratif. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.
3. Mahkamah Agung perlu mengadakan konsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam rangka upaya pelaksanaan diversifikasi, sehingga tercapai kesepakatan melalui keputusan bersama/peraturan bersama agar antara Hakim, Penuntut Umum dan Penyidik bisa saling bersinergi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana anak. Kemudian Perma Diversifikasi perlu untuk diselaraskan kembali dengan mempertimbangkan tujuan hukum dari sudut pandang anak yang berkonflik dengan hukum.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif demi sempurnanya tulisan ini. Hasil yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* pada kasus pidana anak perlu untuk dilanjutkan dan dibuktikan dengan penelitian lainnya dan semoga penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian hukum.